



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2022/MS.Sab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sabang, 28 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S1, tempat kediaman Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Propinsi Aceh, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Lambleur, 05 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Propinsi Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon .

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/MS.Sab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Desember 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal Bersama semula di rumah orang tua termohon di kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar selama Satu Minggu dan setelah itu Pemohon dan termohon tidak pernah tinggal serumah, Pemohon bertempat tinggal di Blangkejeren dan Termohon di Aceh Besar Selama Satu Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai Satu orang anak yang Tanggal lahir 24 Desember 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak September 2016 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli tahun 2021 .
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 61.Selama lebih kurang Tujuh tahun berumah tangga Termohon tidak pernah mau mendampingi Pemohon untuk tinggal satu kota dan satu rumah dengan Pemohon selayaknya suami isteri, sehingga sering terjadi pertengkaran yang tidak kunjung ada solusi
  62. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendegar nasehat Pemohon .
  - 63.Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih tujuh Tahun, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama yang mana dalam hal ini Pemohon bertempat tinggal di Sabang dan Termohon bertempat tinggal di Aceh Besar;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon Selama lebih kurang Tujuh Tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara Secara baik-baik, bahkan Pemohon sempat membawa salah satu dari pihak keluarga pemohon untuk Bermusyawarah untuk mencari solusi dan di fasilitasi oleh perangkat Gampong di Kantor Geuchik setempat, Namun tidak ada jalan keluar dan solusi atas perselisihan tersebut .
10. Bahwa dengan sebab-sebab di tersebut di atas maka pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon selaku seorang Pegawai Negri Sipil telah memperoleh Izin Bercerai sesuai Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor XXXXX/2022.
12. Maka Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan siding Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang berupa :  
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXX/2022, tanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Sabang.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Muhammad Syaifudin Amin, SHI, MH**, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sabang, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi, proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa sebelum memeriksa membacakan permohonan, atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan tidak keberatan perkara ini diperiksa oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa sejak April 2022, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali.

Bahwa alam tahanan jawaban, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar berpisah tempat tinggal, tetapi dua bulan sekali pulang karena alasan tempat tugas kerja jauh.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab persoalan pertengkarannya karena persoalan tempat tinggal bersama. Pemohon ingin bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon ingin di rumah kontrakan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri sejak Juli 2022.
- Bahwa Termohon berkeinginan untuk tinggal di rumah bersama di rumah kontrakan.

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon dalam tahapan replik menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah, Termohon harus ikut dengan Pemohon, akan tetapi setelah menikah Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon.
- Pemohon ingin Termohon ikut bersama Pemohon menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan mengasuh anak.
- Bahwa terkait nafkah iddah hanya sanggup sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap sesuai dengan gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Bukti Surat Pemohon.**

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : XXXXX, tanggal 24-09-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : XXXX/2015, tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Surat Keterangan Perselisihan Rumah Tangga Nomor : XXXX/2022, tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Hakim dan diberi tanda P.3;

## 2. Bukti Saksi Pemohon.

- a. **Saksi Pertama**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setiap akhir pekan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.
- b. **Saksi Kedua**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru kontrak, bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman dari Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setiap akhir pekan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Pemohon ingin berpisah, karena Termohon tidak mau bertempat tinggal satu rumah, sehingga Pemohon tidak dapat dilayani sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak delapan bulan lalu.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

### 3. Bukti Saksi Termohon.

- a. **Saksi Pertama Termohon**, tempat tanggal/ lahir Lampleut, 16 Oktober 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar; telah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai saudara kandung dari Termohon .
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setiap akhir pekan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saat awal menikah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon bertugas kerja di Blangkajeren, dan pulang dua bulan sekali.
- Bahwa sejak berpindah tugas di Sabang, Pemohon meminta Termohon ikut ke Sabang. Termohon tidak keberatan, Termohon meminta sampai anak lulus sekolah dan segera pindah ikut ke Sabang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

b. **Saksi Kedua Termohon**, Tempat/Tanggal Lahir Ateuk Lampeot, 6 September 1991, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, telah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai saudara ipar dari Termohon .
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setiap akhir pekan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saat awal menikah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon bertugas kerja sebagai PNS di Blangkajeren sebagai PNS , dan pulang dua bulan sekali dan tidak pernah mempersoalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak berpindah tugas di Sabang pada tahun 2020, Pemohon meminta Termohon ikut ke Sabang. Termohon tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan akan mengikuti, tapi Pemohon menyatakan telah memberikan waktu selama setahun.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan meditor **Muhammad Syaifudin Amin, SHI, MH**, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sabang dan berdasarkan laporan hasil mediasi, proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Termohon tidak mau bertempat tinggal bersama di

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang sejak dua tahun lalu. Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2022, Pemohon bertempat tinggal di Sabang karena bertugas kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Termohon bertempat tinggal di Aceh Besar sehingga tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa dalam tahapan jawabannya, terungkap bahwa Termohon menyatakan kesediannya untuk mengikuti dan mendampingi Pemohon bertugas di Sabang, tapi menunggu selesai anaknya selesai dari sekolah.

Menimbang, bahwa P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan bertugas di Sabang sehingga dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonannya di Mahkamah Syar'iyah Sabang. Bahwa, Termohon yang bertempat tinggal di Aceh Besar dalam persidangan menyatakan tidak keberatan perkaranya diperiksa di Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Hakim menganggap Termohon menundukkan diri pada Mahkamah Syar'iyah Sabang sehingga Hakim menyatakan pokok perkara ini akan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa P.3 sebagai bukti bahwa usaha perdamaian dan nasehat untuk menyelamatkan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain yang mengungkapkan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon sebagai isterinya tidak mau bertempat tinggal bersama.

Bahwa, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama **Saksi Pertama Termohon** dan **Saksi Kedua Termohon**, diketahui sejak awal menikah pada 2015, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon bertugas sebagai PNS di Blangkajeren dan Termohon tinggal di Aceh Besar dengan anaknya, dan Pemohon pulang mengunjungi Termohon dan anaknya selama dua bulan sekali karena jaraknya yang jauh.

Bahwa sejak tahun 2020, dimana Pemohon berpindah tugas di Dinas Kesehatan Sabang, Pemohon masih pulang seminggu sekali bertemu dengan anak dan istrinya di Aceh Besar. Akan tetapi, sejak Juli 2022, Pemohon sudah tidak pernah menjumpai dan mengunjungi lagi Termohon dan anaknya di Aceh Besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dikarenakan Termohon tidak mau bertempat tinggal bersama Pemohon di Sabang.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha perdamaian sudah dilakukan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ditemukan alasan yang kuat di dalam persidangan telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, sejak awal pernikahan sudah berpisah tempat tinggal karena tuntutan resiko pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Blangkajeren, kemudian pada tahun 2020 Pemohon bertugas di Sabang. Bahwa ketika masih bertugas di Blangkajeren, Pemohon tidak mempersoalkan tempat tinggal bersama dan masih pulang ke rumah walaupun dilakukan dua bulan sekali. Akan tetapi, ketika berpindah ke Sabang yang jaraknya lebih dekat dan mudah, lebih sering pulang seminggu sekali untuk bertemu dengan Termohon dan anaknya di Banda Aceh, justru mendalilkan persoalan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Termohon juga menyatakan bersedia untuk mendampingi Pemohon bertempat tinggal bersama di Sabang. Termohon hanya membutuhkan waktu menunggu kelulusan anak sekolah untuk berpindah ke Sabang. Alasan Termohon tersebut, dapat diterima karena Termohon memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tetap memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mendalilkan Termohon tidak mau bertempat tinggal bersama sebagai isteri yang tidak patuh dan mengabaikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami sebagaimana tercantum dalam posita huruf 6.2 dan 6.3 adalah alasan yang tidak berdasar menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, sebuah gugatan/permohonan yang alasannya tidak terbukti berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu masih dapat diperbaiki, karena bukan persoalan yang prinsipal dalam rumah tangga, oleh karena itu perceraian bukan menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child*, prioritas hukum kepentingan anak Pemohon dan Termohon yang tanggal lahir 24 Desember 2016 yang masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya sampai anak tersebut mandiri/dewasa. Pemohon dan Termohon sebagai orang tua berkewajiban menurut moral dan hukum untuk mempertahankan rumah tangganya agar tidak berdampak buruk bagi perkembangan anak tersebut. Anak harus menjadikan pengikat yang kuat dan kokoh bagi perkawinan Pemohon dan Termohon, bukan sebaliknya justru yang akan memperburuk dampak psikologis bagi pertumbuhan dan perkembangan masa depan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

## B. Dalam Rekonpensi.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab



Menimbang, bahwa karena dalam pokok perkara ini, Hakim telah menolak permohonan Pemohon, maka gugatan Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan gugur dengan sendirinya seiringan dengan ditolaknya pokok gugatan/permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kota Sabang, maka memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan ini kepada Walikota Sabang cq. Sekretaris Daerah Kota Sabang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Walikota Sabang cq. Sekretaris Kota Sabang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pemohon.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Yunanto, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bardan, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Muhammad Bardan, S.HI**

**Yunanto, S.HI.,M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)